



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
NOMOR 20 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUBANG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KABUPATEN SUBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor 200.1.5.9/KEP.48-TAPEM/2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Subang Nomor OD.01/KEP.35-TAPEM/2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Subang ;
 - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Bupati Subang Nomor 200.1.5.9/KEP.48-TAPEM/2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Subang Nomor OD.01/KEP.35-TAPEM/2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Subang tanggal 22 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Subang Nomor OD.01/KEP.35-TAPEM/2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Subang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :
1. Sekretaris PPK;
 2. Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik;
 3. Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA

Keputusan ini terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu Tahun 2024.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG

Kasubbag Hukum dan SDM,



SUDRAJAT MULYANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUBANG NOMOR 20 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SUBANG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
 SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN KABUPATEN SUBANG UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN YANG DI REPOSISI
 PADA KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No. | Kecamatan | Semula | | Menjadi | |
|-----|---------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| | | Nama | Jabatan | Nama | Jabatan |
| 1 | Blanakan | Asep Sunardi, S.IP | Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan | Toto Suhermanto, SE | Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan |
| 2 | Dawuan | Wasta Supriatna, S.Sos | Sekretaris PPK | Ruhendi,S.AN | Sekretaris PPK |
| 3 | Jalancagak | Mulyana, SH | Sekretaris PPK | Kartawijaya, SE.,M.Si | Sekretaris PPK |
| 4 | Pagaden Barat | Rizal Prihandoko, S.STP.,M.AP | Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan | Sakroni Mulyaan | Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan |
| 5 | Serangpanjang | Dede Setiawan, SE.,M.Si | Sekretaris PPK | Ida Halimah, S.Kep.,Ns,M.AP | Sekretaris PPK |
| 6 | Pusakanagara | Yayat Sudrajat, S.AN.,M.AP | Sekretaris PPK | Hihin Solihin, ST | Sekretaris PPK |
| | | Sukarsono HB | Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan | Elis Purnamawati, SE | Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan |
| 7 | Cisalak | Cucu Nuraeni | Staf Sekretariat PPK urusan Umum, Keuangan dan Logistik | Usep Saefulloh | Staf Sekretariat PPK urusan Umum, Keuangan dan Logistik |
| 8 | Tanjungsiang | Edi Sudrajat, S.Sos | Sekretaris PPK | Alief Permadi, SE | Sekretaris PPK |
| | | Ipa Nurdianto, S.AN | Staf Sekretariat PPK urusan Umum, Keuangan dan Logistik | Zezen Zaenal Arifin, S.AN | Staf Sekretariat PPK urusan Umum, Keuangan dan Logistik |

Ditetapkan di : Subang
 Pada tanggal : 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUBANG

Ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUBANG
 Kasubag Hukum dan SDM,

SUDRAJAT MULYANA

